

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyuluh Agama Islam dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban Gafatar melakukan 3 fungsi sekaligus, yaitu fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif. Adapun kegiatan rehabilitasi mencakup :
 - a. Pendampingan keagamaan dengan kegiatan Shalat dan Kultum. Pendampingan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta meliputi bimbingan shalat dilakukan oleh penyuluh Kementerian Agama kota Yogyakarta selama menangani korban Gafatar di Transito hingga ke Youth Center. Kegiatannya itu mengajak korban Gafatar untuk ikut melaksanakan shalat lima waktu tepat pada waktunya

Kegiatan pendampingan keagamaan selanjutnya yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta adalah memberi pengetahuan keagamaan lewat kultum yang diadakan setelah melaksanakan shalat wajib.
 - b. Pendampingan secara Personal, pendampingan ini dilakukan dengan berbicara langsung dan empat mata dengan korban Gafatar selama di Transito hingga ke Youth Center.
 - c. Untuk awal pendampingan anak-anak, Pendampingannya menggunakan metode bermain dan bersenang-bersenang. Hal ini

dikarenakan untuk anak-anak belum sepenuhnya terpengaruhi oleh ajaran yang diajarkan kelompok Gafatar. Kebanyakan untuk anak-anak hanya mengalami stres dan ketakutan setelah melakukan perjalanan jauh.

2. Hambatan penyuluh kementerian agama dalam melakukan penyuluhan atau rehabilitasi terhadap korban Gafatar sebagai berikut :
 - a. Kemauan Korban Untuk Direhabilitasi, dari semua korban Gafatar yang sudah ada di transit dan Youth Center hanya ada 2 hingga 3 korban yang mau melakukan proses rehabilitasi.
 - b. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga, Menurut bapak Endro untuk menangani korban Gafatar hingga sembuh dan dapat diterima kembali dimasyarakat butuh waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan penanganan yang berlanjut.
 - c. Singkatnya waktu penanganan ketika di transit hingga di Youth Center juga menjadi hambatan serius penyuluh Kementerian Agama kota Yogyakarta. Waktu penanganan yang singkat ini membuat kerja penyuluh kurang maksimal dalam penanganan korban Gafatar.

B. SARAN

Dari keseluruhan proses rehabilitasi yang dilakukan oleh penyuluh agama dan bekerjasama dengan pihak berwenang dalam penanganan rehabilitasi korban Gafatar ini penulis melihat ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki.

Penulis merasa perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar penyuluh dan pihak-pihak yang ikut dalam kegiatan penanganan rehabilitasi korban Gafatar dan juga perlu adanya penanganan yang berkesinambungan.

Selain itu, penulis juga berpendapat perlu adanya proses *controlling* atau proses pengawasan terhadap korban Gafatar. Hal ini untuk memastikan apakah korban Gafatar ini sudah kembali kepada ajaran yang benar, diterima di Masyarakat dan yang terpenting adalah mencegah korban untuk kembali ke ormas Gafatar lagi.